



BUPATI BELITUNG
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG
NOMOR: 100.3.4/530.A/KEP/BAPPEDA/2025

TENTANG
PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG

BUPATI BELITUNG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 367 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung;

b. bahwa untuk melaksanakan maksud sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Belitung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2024 tentang Kabupaten Belitung di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6951);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah

9. Peraturan...

Kabupaten Belitung Nomor 24), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2024 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Nomor 95);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2024 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Nomor 96);
10. Peraturan Bupati Belitung Nomor 70 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Belitung (Berita Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2022 Nomor 71);
11. Peraturan Bupati Belitung Nomor 14 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2023 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung, dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, menjadi acuan dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah.
- KETIGA : Memerintahkan Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung.

KEEMPAT:...

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

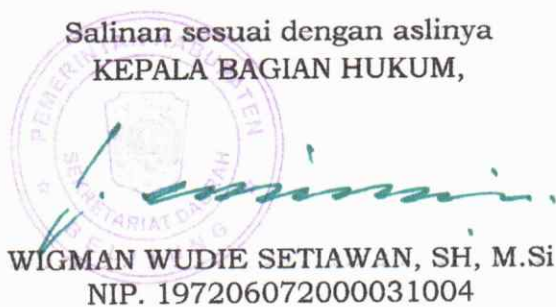
Ditetapkan di Tanjungpandan
pada tanggal 26 Juni 2025

BUPATI BELITUNG,

ttd.

DJONI ALAMSYAH HIDAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



WIGMAN WUDIE SETIAWAN, SH, M.Si
NIP. 197206072000031004

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG
NOMOR: 100.3.4/530.A/KEP/BAPPEDA/2025
TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BELITUNG

**DAFTAR PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG**

1. Perubahan Renja Sekretariat Daerah;
2. Perubahan Renja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
3. Perubahan Renja Inspektorat;
4. Perubahan Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
5. Perubahan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
6. Perubahan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
7. Perubahan Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
8. Perubahan Renja Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah;
9. Perubahan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
10. Perubahan Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
11. Perubahan Renja Dinas Kesehatan;
12. Perubahan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
13. Perubahan Renja Dinas Perhubungan;
14. Perubahan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika;
15. Perubahan Renja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
16. Perubahan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
17. Perubahan Renja Dinas Lingkungan Hidup;
18. Perubahan Renja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perindustrian;
19. Perubahan Renja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
20. Perubahan Renja Dinas Perikanan;
21. Perubahan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah;
22. Perubahan Renja Dinas Pariwisata;
23. Perubahan Renja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
24. Perubahan Renja Dinas Pemuda dan Olahraga;
25. Perubahan Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Tenaga Kerja;
26. Perubahan Renja Satuan Polisi Pamong Praja;
27. Perubahan Renja Kecamatan Tanjungpandan;
28. Perubahan Renja Kecamatan Badau;
29. Perubahan Renja Kecamatan Sijuk;
30. Perubahan Renja Kecamatan Membalong; dan
31. Perubahan Renja Kecamatan Selat Nasik.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



WIGMAN WUDIE SETIAWAN, SH, M.Si
NIP. 197206072000031004

BUPATI BELITUNG,

ttd.

DJONI ALAMSYAH HIDAYAT